



P U T U S A N

Nomor 1158/Pdt.G/2023/PA.Klt



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KLATEN

Memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam Sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara;

Penggugat , umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx,
Pendidikan SMK, tempat kediaman di Surtakan Rt.007
Rw. 004 Desa Nanggulan Kecamatan Cawas
Kabupaten Klaten, sebagai Penggugat;

m e l a w a n

Tergugat umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta,
Pendidikan SMK, tempat kediaman di (rumah
Kontrakan Mama Alma) Jalan Tengah Gang Kecapi
Kampung Cimuning Rt.003 Rw.005 Kelurahan
Cimuning Kecamatan Mustika Jaya Kota Bekasi,
sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat dan Tergugat didepan sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan perceraian tertanggal 07 Agustus 2023 yang telah didaftar dalam Register Perkara Nomor 1158/Pdt.G/2023/PA.Klt, tanggal 07 Agustus 2023 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1.-----

Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 06 April 2019 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

Hal 1 dari 14 hal Putusan Nomor 1158/Pdt.G/2023/PA.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Cawas, Kabupaten Klaten berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 91/06/IV/2019 tanggal 09 April 2019;

2.-----

Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus perawan, dan Tergugat berstatus jejaka;

3.-----

Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat kediaman bersama di rumah orang tua Penggugat di alamat Penggugat tersebut di atas sampai dengan bulan Desember 2022 dan sudah melakukan hubungan suami-istri dan dikaruniai seorang anak bernama Alikha Azzahra Putri Setiawan lahir tanggal 13-08-2021, dan anak tersebut sampai sekarang diasuh oleh Penggugat;

4.-----

Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan September 2021 keharmonisan tersebut mulai goyah karena sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:

Ketidakharmonisan dalam rumah tangga yakni permasalahan ekonomi yakni Tergugat jarang memberikan nafkah wajib kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas sehingga untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari masih dibantu oleh orang tua Penggugat;

5.-----

Bahwa puncak dari perselisihan tersebut sejak bulan Desember 2022 terjadi pisah tempat kediaman disebabkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang sudah berlangsung selama 7 bulan dan selama itu di antara Penggugat dan Tergugat tidak ada yang berusaha untuk rukun kembali; bahkan Tergugat tidak pernah datang mengunjungi Penggugat dan tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;

6.-----

Bahwa akibat dari sikap dan perbuatan Tergugat tersebut di atas, Penggugat tidak ridha;

Hal 2 dari 14 hal Putusan Nomor 1158/Pdt.G/2023/PA.Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.-----

Bahwa Penggugat sudah berusaha minta bantuan keluarga guna menyelesaikan kemelut rumah tangga, namun usaha tersebut tidak berhasil;

8.-----

Bahwa atas hal-hal tersebut di atas Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Klaten menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan jatuh talak satu Ba'in Sughro Tergugat (TERGUGAT)) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap ke depan persidangan;

Bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara agar rukun kembali dalam rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil, dan Hakim Ketua juga telah memerintahkan kedua belah pihak berperkara untuk menempuh mediasi dengan Mediator dari kalangan Hakim Pengadilan Agama Klaten Teddy Lahati, S.H.I.M.H dan berdasarkan laporan hasil mediasi tertanggal 21 Agustus 2023, mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan dalam pokok perkaranya, namun berhasil sebagian untuk tuntutan/objek sengketa lain antara lain sebagai berikut;

Pasal 1

Kesepakatan Perdamaian ini dibuat dan diterima baik oleh kedua belah pihak dengan kesadaran penuh dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

Hal 3 dari 14 hal Putusan Nomor 1158/Pdt.G/2023/PA.Klt



Pasal 2

Penggugat tetap berkeras untuk bercerai dengan Tergugat, sedangkan Tergugat masih berusaha rukun dengan Penggugat dan berharap tetap utuh dalam sebuah rumah tangga yang damai;

Pasal 3

Bahwa Penggugat dan Tergugat bersepakat, apabila Majelis Hakim mengabulkan permohonan cerai Penggugat, maka Penggugat memberikan akibat-akibat perceraian kepada Tergugat:

Tergugat menyerahkan sepenuhnya mut'ah kepada Penggugat berupa Seperangkat alat sholat;

Hak asuh anak yang Bernama Alikha Azzahra Putri Setiawan, perempuan, lahir 13/08/2021, berada dalam asuhan Penggugat, dengan tetap membuka hak akses Tergugat untuk bertemu dengan anak;

Memberikan nafkah anak sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), diluar biaya pendidikan dan Kesehatan sampai anak tersebut mandiri;

Pasal 4

Dengan telah tercapainya kesepakatan tentang akibat perceraian antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat dan Tergugat memohon kepada Majelis Hakim untuk menguatkan kesepakatan tersebut dalam amar putusan perkara ini;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat dan sebagaimana tertuang dalam kesepakatan mediasi;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya, karena Tergugat meskipun telah diperintahkan di depan sidang dan telah pula dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir kembali di depan sidang, akan tetapi Tergugat tetap tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa;

A.-----

Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat NIK 3X tanggal 13 Juni 2023 yang dikeluarkan di Kabupaten Klaten, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor X tanggal 09 April 2019, yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cawas, Kabupaten Klaten, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

B. Saksi;

1. SAKSI 1, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan -, bertempat tinggal di Surtakan Rt.007 Rw. 005 Desa Nanggulan Kecamatan Cawas Kabupaten Klaten. Di depan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sebagai suami-istri yang menikah tahun 2019;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat kediaman terakhir di rumah saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak, diasuh Penggugat;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2021 menjadi tidak harmonis disebabkan masalah ekonomi, Tergugat tidak sungguh-sungguh mencukupi kebutuhan rumah tangga bersama;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat bertengkar dengan Tergugat;
- Bahwa sejak bulan Desember 2022 yang lalu antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang sudah berlangsung selama 7 bulan;

Hal 5 dari 14 hal Putusan Nomor 1158/Pdt.G/2023/PA.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar tidak bercerai namun tidak berhasil;

2. SAKSI 2, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan wirausaha, bertempat tinggal di Gatak Rt.005 Rw. 003 Desa Nanggulan Kecamatan Cawas Kabupaten Klaten. Di depan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah paman Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sebagai suami-istri yang menikah tahun 2019;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat kediaman terakhir di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak, diasuh Penggugat;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun kemudian menjadi tidak harmonis disebabkan masalah ekonomi, Tergugat jarang memberikan nafkah wajib, sehingga Penggugat yang bekerja;
- Bahwa saksi tidak melihat Penggugat bertengkar dengan Tergugat;
- Bahwa kurang lebih sejak 7 bulan yang lalu antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar tidak bercerai namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat mencukupkan dengan bukti-bukti yang telah diajukannya, dan tidak akan mengajukan bukti apapun lainnya;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada intinya tetap pada gugatannya dan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

Hal 6 dari 14 hal Putusan Nomor 1158/Pdt.G/2023/PA.Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan dalam gugatannya telah menikah dengan Tergugat dan saat ini rumah tangga mereka sudah tidak harmonis lagi, karena itu Penggugat sebagai seorang istri mempunyai hak untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Penjelasannya sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 (*Legal Standing*);

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan Pemohon dengan Termohon di setiap persidangan sebagaimana diamanatkan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan juga telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh mediasi dengan mediator Teddy Lahati, S.H.I., M.H. dan berdasarkan laporan hasil mediasi tertanggal 21 Agustus 2023, mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan dalam pokok perkaranya, namun berhasil sebagian untuk tuntutan/objek sengketa lain sebagai berikut;

Pasal 1

Kesepakatan Perdamaian ini dibuat dan diterima baik oleh kedua belah pihak dengan kesadaran penuh dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

Pasal 2

Penggugat tetap berkeras untuk bercerai dengan Tergugat, sedangkan Tergugat masih berusaha rukun dengan Penggugat dan berharap tetap utuh dalam sebuah rumah tangga yang damai;

Pasal 3

Hal 7 dari 14 hal Putusan Nomor 1158/Pdt.G/2023/PA.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dan Tergugat bersepakat, apabila Majelis Hakim mengabulkan permohonan cerai Penggugat, maka Penggugat memberikan akibat-akibat perceraian kepada Tergugat:

Tergugat menyerahkan sepenuhnya mut'ah kepada Penggugat berupa Seperangkat alat sholat;

Hak asuh anak yang Bernama Alikha Azzahra Putri Setiawan, perempuan, lahir 13/08/2021, berada dalam asuhan Penggugat, dengan tetap membuka hak akses Tergugat untuk bertemu dengan anak;

Memberikan nafkah anak sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), diluar biaya pendidikan dan Kesehatan sampai anak tersebut mandiri;

Pasal 4

Dengan telah tercapainya kesepakatan tentang akibat perceraian antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat dan Tergugat memohon kepada Majelis Hakim untuk menguatkan kesepakatan tersebut dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatan dan penjelasan gugatannya mengemukakan dalil yang menjadi dasar gugatannya adalah bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan masalah ekonomi. Dan sejak bulan Desember 2022 yang lalu Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah. Meskipun telah ada upaya keluarga merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya, karena Tergugat tidak hadir kembali di depan sidang pada agenda pembacaan gugatan dan seterusnya dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah diperintahkan dan telah dipanggil kembali secara resmi dan patut. Dengan demikian Tergugat dianggap telah mengakui semua dalil gugatan Penggugat. Oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian dan untuk mengetahui apakah gugatan Penggugat berdasar atas hak dan tidak bertentangan dengan

Hal 8 dari 14 hal Putusan Nomor 1158/Pdt.G/2023/PA.Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum, maka Hakim tetap mewajibkan kepada Penggugat untuk membuktikan semua dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa untuk mendukung kebenaran dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat P.1 dan P.2 serta dua (2) orang saksi di muka persidangan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 merupakan fotokopi akta autentik yang sesuai dengan aslinya dan telah *dinazegelen*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 164 H.I.R. *juncto* Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang No. 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, bukti-bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat) telah ternyata terbukti bahwa identitas Penggugat benar berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Klaten, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Klaten berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 setelah diperiksa dengan seksama ternyata fotocopy sah Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, karenanya berdasarkan bukti P.2 tersebut telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah, yang menikah pada tanggal 06 April 2019 sampai sekarang belum pernah bercerai, dengan demikian gugatan Penggugat telah beralasan atas hak atau memiliki dasar hukum yang sah;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai dalil-dalil gugatan Penggugat, adalah fakta yang

Hal 9 dari 14 hal Putusan Nomor 1158/Pdt.G/2023/PA.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang telah dikuatkan dengan bukti surat dan bukti saksi telah diperoleh fakta sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah sejak tanggal 06 April 2019;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah ekonomi;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih selama 7 bulan, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut;

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih selama 7 bulan, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan selama pisah tersebut sudah tidak ada komunikasi yang baik;
3. Bahwa saksi-saksi sudah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290;

أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِيِ التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتَطَاعُ مَعَهُ دَوَامُ الْعِشْرَةِ بَيْنَ أُمَّثَالِهَا

Artinya : “bahwa istri boleh menuntut talak kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlasungan hubungan

Hal 10 dari 14 hal Putusan Nomor 1158/Pdt.G/2023/PA.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami istri antara mereka berdua”;

Menimbang, bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2014 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar, khususnya Rumusan Kamar Agama angka 4 menyatakan: "Gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan bahwa rumahtangga sudah pecah (broken marriage) dengan indikator antara lain: sudah ada upaya damai tapi tidak berhasil, tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri, salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri, telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama, dan hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti tidak adanya nafkah, dll). Surat Edaran tersebut kemudian disempurnakan lagi dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018, juga Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar, khususnya Rumusan Kamar Agama huruf A angka 1 yang menyatakan bahwa "Hakim hendaknya mempertimbangkan secara cukup dan seksama dalam mengadili perkara perceraian, karena perceraian itu akan mengakhiri lembaga perkawinan yang bersifat sakral, mengubah status hukum dari halal menjadi haram, berdampak luas bagi struktur masyarakat dan menyangkut pertanggungjawaban dunia akhirat, oleh karena itu perceraian hanya dapat dikabulkan jika sudah pecah (broken marriage) dengan indikator yang secara nyata telah terbukti”;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta di atas, yaitu tidak berhasilnya usaha damai pihak keluarga, terpisahnya Penggugat dengan Tergugat selama kurang lebih 7 bulan tanpa komunikasi yang baik, serta kedua belah pihak tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami istri, maka indikator-indikator pecahnya rumahtangga Penggugat dengan Tergugat telah nyata terbukti kebenarannya;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas maka Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatnya oleh karenanya dan telah sejalan dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat tersebut telah beralasan hukum dan terbukti sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf dan (f)

Hal 11 dari 14 hal Putusan Nomor 1158/Pdt.G/2023/PA.Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sehingga gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dari sebab alasan perceraian antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka perceraian ini adalah talak ba'in sughra sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menghukum kepada Penggugat dan Tergugat untuk menaati kesepakatan mediasi tanggal 21 Agustus 2023, yaitu:

3.1. Tergugat menyerahkan sepenuhnya mut'ah kepada Penggugat berupa Seperangkat alat sholat;

3.2. Hak asuh anak yang bernama Alika Azzahra Putri Setiawan, perempuan, lahir 13/08/2021, berada dalam asuhan Penggugat, dengan tetap membuka hak akses Tergugat untuk bertemu dengan anak;

3.3. Tergugat memberikan nafkah anak sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut mandiri;

4. Menghukum Tergugat memberikan mut'ah berupa seperangkat alat sholat dan nafkah anak pada bulan pertama sejumlah Rp500.000,00 (lima

Hal 12 dari 14 hal Putusan Nomor 1158/Pdt.G/2023/PA.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah) kepada Penggugat yang diserahkan paling lambat sebelum Tergugat mengambil akta cerai;

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Klaten pada hari Senin, tanggal 11 September 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 25 Shafar 1445 *Hijriyah*, oleh kami **Nurlaini Siregar, S.H.I.** sebagai Hakim Tunggal, berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 34/KMA/HK.05/3/2020 tertanggal 19 Maret 2020 Tentang Pemberian Izin Persidangan dengan Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh **Isti Wajinah, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Hakim Pemeriksa

ttd

Nurlaini Siregar, S.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Isti Wajinah, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya proses	:	Rp.	75.000,00
3. Biaya panggilan	:	Rp.	505.000,00
4. Redaksi putusan	:	Rp.	10.000,00
5. Meterai	:	Rp.	10.000,00
6. PNBPN Putusan	:	Rp.	20.000,00
Jumlah	:	Rp.	650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Untuk salinan oleh

Panitera Pengadilan Agama Klaten

Tri Purwani, S.H, M.H

Hal 13 dari 14 hal Putusan Nomor 1158/Pdt.G/2023/PA.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 14 dari 14 hal Putusan Nomor 1158/Pdt.G/2023/PA.Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)